



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Puncak, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Barue, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sj, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 229/07/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Puncak, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Hamdan al ghazali bin Awaluddin umur 5 (ima) tahun 1 (satu) bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering meminta izin ke rumah orang tua namun ternyata Termohon pergi ke rumah teman temannya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 disebabkan karena Termohon meminta izin untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di Dusun Barue, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, namun tidak pernah kembali sampai sekarang akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (bulan) lamanya dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon mengetahui dan memahami mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian yakni nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah namun Pemohon tidak mau memberikan hak-hak tersebut;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana hal tersebut diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang berdasarkan relaas Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sj tanggal 06 Januari 2000 yang dibacakan di dalam sidang bahawa Termohon tidak bertempat tinggal lagi pada alamat sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan panggilan dianggap tidak sah karena termohon sudah tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana yang dicantumkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata Pemohon menyatakan berusaha menghubungi lagi termohon dan akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan berusaha kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 10/Pdt.G/2022/PA.Sj di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.605000.00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, L.c. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Kaharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.
Hakim Anggota

H. Anwar, L.c.

ttd

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 475.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	605.000,-

(enam ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)